



P U T U S A N

Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dasar Bin Kirman ;**
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 April 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pojok RT.03 RW.01 Desa Banjarbanggi,
Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;

7. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 05 Oktober 2020, Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN Ngw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, tanggal 8 Juli 2020, Reg. Perkara : PDM-32/M.5.34/Eku.1/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut : _

Kesatu

Bahwa, ia Terdakwa **Dasar Bin Kirman** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde tanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

— Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang minum kopi di warung di Dusun Ngilon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, kemudian Sdr. Rona (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) datang dengan menggunakan sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya Sdr. Rona masuk ke dalam warung dan mengajak Terdakwa untuk tenaga angkut atau sebagai manol dengan ongkos sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut kayu jati yang berada di wilayah hutan RPH Ngasem, lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa keluar dari warung dan melihat Sdr. Lasi (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) juga ikut dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal karena memakai masker, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Lasi dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal tersebut berangkat melalui jalur hutan menuju ke kawasan hutan RPH Ngasem, sedangkan Sdr. Rona menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur desa, kemudian sesampainya di RPH Ngasem tempat kayu tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) batang kayu bentuk gelondong sudah berada di atas glendeng dan Terdakwa bertemu Sdr. Gimun dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal karena menggunakan masker, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Lasi, Sdr. Gimun dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengangkut kayu dan akan di bawa ke arah makam Desa Bangunrejo Lor, kemudian pada saat masuk ke jalan Desa Bangunrejo Lor, Sdr. Rona menyusul dengan menggunakan sepeda motor supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya kemudian baru beberapa saat berjalan tiba-tiba dari arah depan datang 2 (dua) orang petugas perhutani dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara teman Terdakwa lainnya lari saat mengetahui ada petugas perhutani hendak melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ yang dibawahnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor supra warna hitam milik Sdr. Rona yang ditinggal, 1 (satu) buah glendeng, 1(satu) buah gergaji gorok dan 1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ dibawa ke Polsek Pitu untuk memeriksa lebih lanjut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Lacak Balak hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sartono selaku KRPH NGASEM BKPH SONDE dan Aipda Iwan Budi Purwanto selaku penyidik, 1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ tersebut ukuran dan bentuk identik dengan tunggak kayu jati bekas tebang setinggi 45 CM yang berada di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde tanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.749.090,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

ATAU

Kedua

Bahwa, ia Terdakwa **Dasar Bin Kirman** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang minum kopi di warung di Dusun Ngilon Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, kemudian Sdr. Rona (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) datang dengan menggunakan sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya Sdr. Rona masuk ke dalam warung dan mengajak Terdakwa untuk tenaga angkut atau sebagai manol dengan ongkos sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut kayu jati yang berada di wilayah hutan RPH Ngasem, lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa keluar dari warung dan melihat Sdr. Lasi (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) juga ikut dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal karena memakai masker, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Lasi dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal tersebut berangkat melalui jalur hutan menuju ke kawasan hutan RPH Ngasem sedangkan Sdr. Rona menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur desa, kemudian sesampainya di RPH Ngasem tempat kayu tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) batang kayu bentuk gelondong sudah berada di atas glendeng dan Terdakwa bertemu Sdr. Gimun dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal karena menggunakan masker, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Lasi, Sdr. Gimun dan 3 (tiga) orang yang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak Terdakwa kenal tersebut mengangkut kayu dan akan di bawa ke arah makam Desa Bangunrejo Lor, kemudian pada saat masuk ke jalan Desa Bangunrejo Lor, Sdr. Rona menyusul dengan menggunakan sepeda motor supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya kemudian baru beberapa saat berjalan tiba-tiba dari arah depan datang 2 (dua) orang petugas perhutani dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara teman Terdakwa lainnya lari saat mengetahui ada petugas perhutani hendak melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap 1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ yang dibawanya, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor supra warna hitam milik Sdr. Rona yang ditinggal, 1 (satu) buah glendeng, 1(satu) buah gergaji gorok dan 1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ dibawa ke Polsek Pitu untuk memeriksa lebih lanjut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Lacak Balak hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sartono selaku KRPH NGASEM BKPH SONDE dan Aipda Iwan Budi Purwanto selaku penyidik, 1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ tersebut ukuran dan bentuk identik dengan tunggak kayu jati bekas tebang setinggi 45 CM yang berada di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde tanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.749.090,-

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

ATAU

Ketiga

Bahwa, ia Terdakwa **Dasar Bin Kirman** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde tanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang minum kopi di warung di Dusun Ngilon Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Rona (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) datang dengan menggunakan sepeda motor honda supra warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya Sdr. Rona masuk ke dalam warung dan mengajak Terdakwa untuk tenaga angkut atau sebagai manol dengan ongkos sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut kayu jati yang berada di wilayah hutan RPH Ngasem yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa keluar dari warung dan melihat Sdr. Lasi (Dalam Daftar Pencarian Orang) juga ikut dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal karena memakai masker, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Lasi dan 1 (satu) orang tidak Terdakwa kenal tersebut berangkat melalui jalur hutan menuju ke kawasan hutan RPH Ngasem sedangkan Sdr. Rona menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor melalui jalur desa, kemudian sesampainya di RPH Ngasem tempat kayu tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) batang kayu bentuk gelondong sudah berada di atas glendeng dan Terdakwa bertemu Sdr. GIMUN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal karena menggunakan masker, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Lasi, Sdr. Gimun dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengangkut kayu dan akan di bawa ke arah makam Desa Bangunrejo Lor, kemudian pada saat masuk ke jalan Desa Bangunrejo Lor, Sdr. Rona menyusul dengan menggunakan sepeda motor supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya kemudian baru beberapa saat berjalan tiba-tiba dari arah depan datang 2 (dua) orang petugas perhutani dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara teman Terdakwa lainnya lari saat mengetahui ada petugas perhutani hendak melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap 1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ yang dibawanya, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor supra warna hitam milik Sdr. Rona yang ditinggal, 1 (satu) buah glendeng, 1(satu) buah gergaji gorok dan 1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ dibawa ke Polsek Pitu untuk memeriksa lebih lanjut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Lacak Balak hari Senin tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sartono selaku KRPH NGASEM BKPH SONDE dan Aipda Iwan Budi Purwanto selaku penyidik, 1 (satu) batang kayu jenis Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 450x44 dengan volume = 0,730 M³ tersebut ukuran dan bentuk identik dengan tunggak kayu jati bekas tebang setinggi 45 CM yang berada di petak 69 RPH Ngasem BKPH Sonde tanah turut Dusun Ngasem Desa Bangunrejo Lor Kec. Pitu Kab. Ngawi ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani KPH Ngawi mengalami kerugian sebesar Rp.10.749.090,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi, tanggal 31 Agustus 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-32/M.5.34/Eku.1/08/2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dasar Bin Kirman bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dasar Bin Kirman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiari 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) glendeng ;
 - 1 (satu) gergaji gorok ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa No Pol ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Kayu jati bentuk gelondongan ukuran 450 x 44 ;Dirampas untuk Negara Cq Perum Perhutani Kabupaten Ngawi ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 10 September 2020, Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN Ngw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dasar Bin Kirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dasar Bin Kirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) glendeng ;
- 1 (satu) gergaji gorok ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa No Pol ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) kayu jati bentuk gelondongan ukuran 450 x 44 ;

Dirampas untuk Negara Cq Perum Perhutani Kabupaten Ngawi ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi bahwa pada tanggal 15 September 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 10 September 2020, Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN Ngw ;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi bahwa pada tanggal 15 September 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Tedakwa ;
3. Memori banding Penuntut Umum tertanggal 18 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 September 2020 ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi bahwa pada tanggal 22 September 2020 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa ;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi masing-masing tertanggal 15 September 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut dijatuhkan pada tanggal 10 September 2020 dengan hadirnya Penuntut Umum serta Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 September 2020, sehingga dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata tidak memuat tentang hal-hal baru dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 10 September 2020, Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN Ngw, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 10 September 2020, Nomor 151/Pid.B/LH/ 2020/PN Ngw dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 83 ayat (2) huruf b juncto pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 10 September 2020, Nomor 151/Pid.B/LH/ 2020/PN Ngw, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020**, yang terdiri dari **SUTANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** dan **RR. SURYOWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **23 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

SUTANTO, S.H., M.H.

RR. SURYOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1243/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)